



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAEKA ADI GUNA PASARIBU;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Gunung Kelambu Kec Badiri  
Kab Tapteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEKA ADIGUNA PASARIBU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana dalam dakwaan atau kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa SAEKA ADIGUNA PASARIBU selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand Phone Oppo A3S
  - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk Oppo A3s

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Dwi Vira Azzahra Tanjung.

4. Menetapkan agar terdakwa SAEKA ADIGUNA PASARIBU dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU bersama-sama dengan ANGGIT (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Sibolga- P.Sidempuan Km 35 Dusun I Aek Patik Desa Aek Gambir Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi korban Putri Lesmana Tarihoran berangkat dari rumah paman saksi korban Putri Lesmana Tarihoran yang berada di samping kantor Kepala Desa Aek Gambir Dusun I Desa Aek Gambir Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah. Saat itu saksi korban Putri Lesmana Tarihoran mengendarai sepeda motor Merek Honda Jenis Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BB 4719 MV dan meletakkan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban di kantong sebelah kiri sepeda motor. Sesampainya saksi korban di Jalan Sibolga – P. Sidempuan KM 35 tepatnya di jalan menikung yang dalam keadaan sepi, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis Vario 125 warna putih hitam yang dikendarai oleh terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU dan berboncengan dengan ANGGIT dari arah kiri kemudian menyerempet sepeda motor yang saksi korban kendarai lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban sehingga kendaraan yang saksi korban kendarai menjadi oleng dan hampir terjatuh akan tetapi dapat saksi korban tahan menggunakan kaki kanan saksi korban dan mereka pun langsung menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai. Saat saksi menahan sepeda motor yang saksi korban kendarai agar tidak jatuh saat itu juga saksi korban berteriak “JAMBRET!!!” Sehingga sepeda motor yang berada didepan saksi korban langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ANGGIT. Setelah saksi korban memperbaiki posisi sepeda motornya, maka saksi korban pun langsung ikut mengejar kedua terdakwa dan Anggit sampai ke pinggir jalan Sibolga- P.Sidempuan Lingkungan IV Sitandiang Nauli Kel. Sori Nauli Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah dan melihat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU Dan ANGGIT sudah diberhentikan oleh pengendara motor yang tadi mengejar mereka serta masyarakat sekitar pun sudah berkumpul. Setelah itu, korban langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang kendaraan milik terdakwa dan berkata kepada ANGGIT “mana handphoneku?!” Dan langsung mengambil

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.*



kembali 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban dari tangan ANGGIT. Lalu ketika terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU tengah diamankan oleh warga, ANGGIT berhasil melarikan diri, sehingga masyarakat setempat pun langsung membawa terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU ke Polsek Pinangsori untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 dari KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU bersama-sama dengan ANGGIT (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Sibolga-P.Sidempuan Km 35 Dusun I Aek Patik Desa Aek Gambir Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib saksi korban Putri Lesmana Tarihoran berangkat dari rumah paman saksi korban Putri Lesmana Tarihoran yang berada di samping kantor Kepala Desa Aek Gambir Dusun I Desa Aek Gambir Kec. Lumut Kab. Tapanuli Tengah. Saat itu saksi korban Putri Lesmana Tarihoran mengendarai sepeda motor Merek Honda Jenis Beat warna merah putih dengan nomor Polisi BB 4719 MV dan meletakkan 1 (satu) Unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban di kantong sebelah kiri sepeda motor. Sesampainya saksi korban di Jalan Sibolga – P. Sidempuan KM 35 tepatnya di jalan menikung yang dalam keadaan sepi, tiba-tiba datang 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA jenis Vario 125 warna putih hitam yang dikendarai oleh terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU dan berboncengan dengan ANGGIT dari arah kiri kemudian menyerempet sepeda motor yang saksi korban kendarai lalu merampas 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban sehingga kendaraan yang saksi korban kendarai menjadi oleng dan hampir terjatuh akan tetapi dapat saksi korban tahan menggunakan kaki kanan saksi korban dan mereka pun langsung menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai. Saat

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.*



saksi menahan sepeda motor yang saksi korban kendarai agar tidak jatuh saat itu juga saksi korban berteriak "JAMBRET!!!" Sehingga sepeda motor yang berada didepan saksi korban langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan ANGGIT. Setelah saksi korban memperbaiki posisi sepeda motornya, maka saksi korban pun langsung ikut mengejar kedua terdakwa dan Anggit sampai ke pinggir jalan Sibolga- P.Sidempuan Lingkungan IV Sitandiang Nauli Kel. Sori Nauli Kec. Pinangsori Kab. Tapanuli Tengah dan melihat kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU Dan ANGGIT sudah diberhentikan oleh pengendara motor yang tadi mengejar mereka serta masyarakat sekitar pun sudah berkumpul. Setelah itu, korban langsung memarkirkan sepeda motornya di belakang kendaraan milik terdakwa dan berkata kepada ANGGIT "mana handphoneku?!" Dan langsung mengambil kembali 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A5S warna biru milik saksi korban dari tangan ANGGIT. Lalu ketika terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU tengah diamankan oleh warga, ANGGIT berhasil melarikan diri, sehingga masyarakat setempat pun langsung membawa terdakwa SAEKA ADI GUNA PASARIBU ke Polsek Pinangsori untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Putri Lesmana Tarihoran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadinya Saksi merupakan korban atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib berawal dari Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah sampai dengan Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingk. IV Sitandiang Nauli. Kel. Sori Nauli, Kec. Pinang Sori Kab. Tapanuli Tengah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.



- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi mengendarai sepeda motor sendirian dan kemudian ada orang yang mengikuti Saksi dari belakang motor Saksi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa orang yang berada di belakang Saksi langsung menyalip Saksi dari arah sebelah kiri dan mengambil handphone milik Saksi yang Saksi letakkan di laci depan sebelah kiri sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah orang yang dibonceng;
- Bahwa pada saat handphone Saksi diambil, Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi agak terkejut karena Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut agak merapat dan langsung mengambil handphone milik Saksi, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut pergi dan setelah Saksi tersadar dan mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut sambil mengatakan jambret;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada pengendara yang berada disitu juga dan Saksi tidak mengetahui dimana tepatnya tempat Terdakwa diberhentikan, akan tetapi yang Saksi ketahui pada saat sampai ditempat, posisi sepeda motor Terdakwa sudah diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tertangkap karena pada saat itu posisi Saksi masih berada dibelakang;
- Bahwa yang memberhentikan sepeda motor Terdakwa adalah orang yang Saksi minta tolong di jalan tersebut;
- Bahwa yang tertangkap adalah Terdakwa sendiri, sedangkan teman Terdakwa yang satu lagi telah kabur;
- Bahwa handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A5 S warna biru telah ditemukan bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada dilakukan pxemukulan dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan harga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui berapa harga handphone tersebut sekarang;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membonceng;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi adalah teman Terdakwa yang kabur;
- Bahwa Saksi tidak ada ditabrak, jatuh, ataupun terluka;



- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf, akan tetapi belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Pebrianto Tarihoran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Putri Lesmana Tarihoran setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang berada di lapangan bulu tangkis di Dusun I Desa Aek Gambir, lalu Saksi mendapatkan telepon bahwa Saksi Putri Lesmana Tarihoran kena jambret kemudian Saksi langsung pergi mencari Saksi Putri Lesmana Tarihoran tersebut;
- Bahwa bukan Saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian, hanya saja Saksi ikut pergi ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi langsung menyusul ke tempat Terdakwa ditangkap, akan tetapi pada saat Saksi sampai di tempat tersebut, Terdakwa sudah ditangani oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Putri Lesmana Tarihoran untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 di Jalan Sibolga- P.Sidempuan Km. 35, Dusun I Aek Patik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana Terdakwa pada saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan seseorang yang bernama Anggit;
- Bahwa Terdakwa yang membonceng atau menggendarai sepeda motor, sedangkan Anggit berada di belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Anggit;
- Bahwa Terdakwa dan Anggit bertemu dengan Saksi Putri Lesmana Tarihoran di tengah jalan;
- Bahwa yang melihat handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran terlebih dahulu adalah Anggit yang mana pada saat itu Anggit mengatakan bahwa ada hp di laci sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran, setelah itu Terdakwa langsung memotong sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran dari sebelah kiri pada saat berada di tikungan dan mengambil handphone Saksi Putri Lesmana Tarihoran;
- Bahwa yang mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran adalah Anggit;
- Bahwa setelah mendapatkan handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran tersebut, Terdakwa dan Anggit segera pergi;
- Bahwa kemudian ada yang mengejar Terdakwa dan Anggit dan Terdakwa dan Anggit berhenti ke arah Pinang Sori karena ada yang mengejar dan menyuruh Terdakwa berhenti;
- Bahwa Anggit segera kabur;
- Bahwa handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran ditinggalkan di atas tempat duduk kereta di belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipukuli;
- Bahwa pada malam hari kejadian, orang tua Terdakwa meminta maaf dan meminta untuk berdamar, akan tetapi perdamaian tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A5 S warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib berawal dari Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengendarai sepeda motor di Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah tersebut sendirian dan Saksi Putri Lesmana Tarihoran meletakkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan seorang teman Terdakwa bernama Anggit mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anggit berada di kursi belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anggit melihat Saksi Putri Lesmana Tarihoran dan Anggit mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anggit melihat handphone di laci sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memotong sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran dari sebelah kiri pada saat berada di jalan tikungan dan Anggit mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran;
- Bahwa Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengejar Terdakwa dan Anggit sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan "jambret";
- Bahwa ada pengendara yang lewat yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Anggit yang mana Terdakwa dan Anggit kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.



berhenti di sekitar Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingk. IV Sitandieng Nauli. Kel. Sori Nauli, Kec. Pinang Sori Kab. Tapanuli Tengah;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Anggit tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran ditemukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anggit tidak memiliki izin dari Saksi Putri Lesmana Tarihoran untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-2 dari KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **SAEKA ADI GUNA PASARIBU** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa "atau", sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau keseluruhan barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya sehingga mengakibatkan putusannya hubungan antara pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai apabila barang atau harta tersebut telah berada di tangan pihak yang mengambil;



Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikuas dan dipindahtangankan serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang yang dimiliki atau dipunyai oleh orang lain atau barang yang berada dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran yang manaperbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib berawal dari Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengendarai sepeda motor di Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah tersebut sendirian dan Saksi Putri Lesmana Tarihoran meletakkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan seorang teman Terdakwa bernama Anggit mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anggit berada di kursi



belakang sepeda motor tersebut. Anggit melihat Saksi Putri Lesmana Tarihoran dan Anggit mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anggit melihat handphone di laci sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memotong sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran dari sebelah kiri pada saat berada di jalan tikungan dan Anggit mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran;

Menimbang, bahwa Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengejar Terdakwa dan Anggit sambil berteriak meminta tolong dengan mengatakan "jambret". Kemudian ada pengendara yang lewat yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Anggit yang mana Terdakwa dan Anggit kemudian berhenti di sekitar Jalan Sibolga – Padang Sidempuan Lingk. IV Sitandiang Nauli. Kel. Sori Nauli, Kec. Pinang Sori Kab. Tapanuli Tengah, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Anggit tersebut berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran ditemukan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Anggit mengambil sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengakibatkan putusanya hubungan antara Saksi Putri Lesmana Tarihoran selaku pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai karena 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru tersebut telah berada di tangan Terdakwa dan Anggit selaku pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya sesuatu perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang tanpa hak ataupun izin dari pemilik barang, padahal pelaku mengetahui sebelum melakukan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan Anggit tidak memiliki izin dari Saksi Putri Lesmana Tarihoran untuk



mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan tidak juga mempunyai izin dari pemilik barang tersebut serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi Terdakwa dan Anggit tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Saksi Putri Lesmana Tarihoran mengendarai sepeda motor di Jalan Sibolga - Padang Sidempuan Km 35, Dusun I Aek Patik, Desa Aek Gambir, Kec. Lumut, Kab. Tapanuli Tengah tersebut sendirian dan Saksi Putri Lesmana Tarihoran meletakkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru di laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan seorang teman Terdakwa bernama Anggit mengendarai sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan Anggit berada di kursi belakang sepeda motor tersebut. Anggit melihat Saksi Putri Lesmana Tarihoran dan Anggit mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anggit melihat handphone di



laci sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memotong sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran dari sebelah kiri pada saat berada di jalan tikungan dan Anggit mengambil handphone milik Saksi Putri Lesmana Tarihoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anggit, yang mana terjadi pembagian peran yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan memotong Saksi Putri Lesmana Tarihoran dari sebelah kiri, sedangkan Anggit yang duduk dibelakang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A5 S warna biru yang berada di laci sebelah kiri sepeda motor Saksi Putri Lesmana Tarihoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifid kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa



menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM;

Oleh karena barang bukti tersebut secara nyata bukan barang yang memang diperuntukkan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A5 S warna biru;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Putri Lesmana Tarihoran, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Putri Lesmana Tarihoran;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAEKA ADI GUNA PASARIBU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario 125 berwarna putih hitam dengan nomor Polisi BB 2870 NM;  
Dikembalikan pemiliknya yang berhak;
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO Type A5 S warna biru  
Dikembalikan kepada Saksi Putri Lesmana Tarihoran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Syakhrul Effendi Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Sbg.